



PEMERINTAH KABUPATEN SERDANG BEDAGAI
DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
Jalan Negara No. 300 Sei Rampah, Serdang Bedagai, Sumatera Utara 20995
Laman : serdangbedagaikab.go.id
Pos-el : disdukcapil@serdangbedagaikab.go.id

KEPUTUSAN KEPALA DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
KABUPATEN SERDANG BEDAGAI

Nomor : 18.21 / 470.1 / 056 / 2024

TENTANG

PENETAPAN TITIK SIMPUL PELAYANAN ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN
KECAMATAN DI KABUPATEN SERDANG BEDAGAI TAHUN 2024

KEPALA DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
KABUPATEN SERDANG BEDAGAI,

Menimbang : 1. bahwa dalam rangka meningkatkan efektifitas dan percepatan pelayanan administrasi kependudukan kepada masyarakat di Kabupaten Serdang Bedagai;

2. bahwa efektifitas dan percepatan pelayanan sebagaimana dimaksud pada diktum 1 dilaksanakan di Kecamatan yang berada dalam wilayah Kabupaten Serdang Bedagai;

3. bahwa berdasarkan pertimbangan pada diktum 1 dan 2 diatas dipandang perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Samosir dan Kabupaten Serdang Bedagai di Provinsi Sumatera Utara;

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan;

3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;

4. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara;

5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2019 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2019 tentang Pelayanan Administrasi Kependudukan Secara Daring sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2019 tentang Pelayanan Administrasi Kependudukan Secara Daring;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 108 Tahun 2019 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2018 Tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 72 Tahun 2022 tentang Standar dan Spesifikasi Perangkat Keras, Perangkat Lunak, dan Blangko Kartu Tanda Penduduk Elektronik Serta Penyelenggaraan Identitas Kependudukan Digital;
11. Peraturan Daerah Kabupaten Serdang Bedagai Nomor 8 Tahun 2018 tentang Pelayanan Publik;
12. Peraturan Daerah Kabupaten Serdang Bedagai Nomor 4 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan.
13. Peraturan Bupati Serdang Bedagai Nomor 36 Tahun 2022 tentang Organisasi Dan Tata Kerja Perangkat Daerah Pada Pemerintah Daerah Kabupaten Serdang Bedagai;
14. Peraturan Bupati Serdang Bedagai Nomor 76 Tahun 2022 tentang Rincian Tugas Dan Fungsi Jabatan Pada Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Serdang Bedagai.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL KABUPATEN SERDANG BEDAGAI TENTANG PENETAPAN TITIK SIMPUL PELAYANAN ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN KECAMATAN DI KABUPATEN SERDANG BEDAGAI TAHUN 2024.

- KESATU : Kecamatan yang menjadi Titik Simpul Pelayanan Administrasi Kependudukan Kecamatan Di Kabupaten Serdang Bedagai Tahun 2023 sebagaimana tercantum pada Kolom 2 pada Tabel Lampiran Keputusan ini;
- KEDUA : Kecamatan yang menjadi Titik Simpul Pelayanan dapat membantu Kecamatan terdekatnya dalam memberikan pelayanan administrasi kependudukan sebagaimana tercantum pada Kolom 3 pada Tabel Lampiran Keputusan ini;
- KETIGA : Tugas Kecamatan yang menjadi Titik Simpul Pelayanan Administrasi Kependudukan Kecamatan di Kabupaten Serdang Bedagai, yaitu :
1. Mengkoordinir seluruh kegiatan dalam pelayanan administrasi kependudukan di tingkat kecamatan, menerima pendaftaran masyarakat dalam pengurusan dokumen kependudukan di Kecamatan sesuai dengan persyaratan dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
 2. Mencetak dokumen yang sudah ditentukan secara langsung di Kecamatan;
 3. Dalam keterbatasan alat pencetakan dokumen, Kecamatan yang menjadi titik simpul pelayanan dapat membantu Kecamatan terdekat dalam pencetakan dokumen;
 4. Menjaga kerahasiaan dokumen dalam pelayanan administrasi kependudukan kepada masyarakat;
 5. Kepala Dinas memberikan rekomendasi berkenaan dengan upaya peningkatan mutu pelayanan administrasi kependudukan.

- KEEMPAT : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya keputusan ini dibebankan kepada anggaran Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Serdang Bedagai Tahun Anggaran 2024;
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila ada kekeliruan akan dilakukan perubahan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Sei Rampah
pada tanggal 02 Januari 2024



KEPALA DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
KABUPATEN SERDANG BEDAGAI

[Signature]
SELAMAT HARTONO, SKM., MKM
Pembina Tk. I (IV/b)
NIP. 19770314 200003 1 002

Lampiran : Keputusan Kepala Dinas
Kependudukan dan Pencatatan
Sipil Kabupaten Serdang Bedagai
tentang Penetapan Titik Simpul
Pelayanan Administrasi
Kependudukan Kecamatan Di
Kabupaten Serdang Bedagai
Tahun 2024.

Nomor : 18.21/470.1/056/2024

Tanggal : 02 Januari 2024

TITIK SIMPUL PELAYANAN ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN KECAMATAN
DI KABUPATEN SERDANG BEDAGAI TAHUN 2024

| NO | TITIK SIMPUL PELAYANAN | KECAMATAN |
|----|-----------------------------|--|
| 1 | 2 | 3 |
| 1 | Kecamatan Perbaungan | Kecamatan Perbaungan |
| 2 | Kecamatan Pegajahan | Kecamatan Pegajahan |
| 3 | Kecamatan Pantai Cermin | Kecamatan Pantai Cermin |
| 4 | Kecamatan Teluk Mengkudu | 1. Kecamatan Teluk Mengkudu 2. Kecamatan Tanjung Beringin |
| 5 | Kecamatan Sei Rampah | Kecamatan Sei Rampah |
| 6 | Kecamatan Sei Bamban | Kecamatan Sei Bamban |
| 7 | Kecamatan Tebing Tinggi | Kecamatan Tebing Tinggi |
| 8 | Kecamatan Tebing Syahbandar | 1. Kecamatan Tebing Syahbandar 2. Kecamatan Bandar Khalifah |
| 9 | Kecamatan Dolok Merawan | Kecamatan Dolok Merawan |
| 10 | Kecamatan Sipispis | Kecamatan Sipispis |
| 11 | Kecamatan Dolok Masihul | Kecamatan Dolok Masihul |
| 12 | Kecamatan Bintang Bayu | Kecamatan Bintang Bayu |
| 13 | Kecamatan Serbajadi | Kecamatan Serbajadi |
| 14 | Kecamatan Kotarih | Kecamatan Kotarih |
| 15 | Kecamatan Silinda | Kecamatan Silinda |



KEPALA DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
KABUPATEN SERDANG BEDAGAI

SELAMAT HARTONO, SKM., MKM
Pembina Tk. I (IV/b)
NIP. 19770314 200003 1 002